

TINDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN SISTEM PIDANAAN DI NEGARA ASING THAILAND DAN JEPANG

Sitta Saraya

Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal
sittalaw@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, dan berkeadilan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perumusan pidana dan pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pelaksanaan tindak pidana keterbukaan informasi publik dalam kajian perbandingan sistem pidana tindak pidana keterbukaan informasi publik di negara Thailand dan Jepang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang mulai berlaku pada 1 Mei 2010 diharapkan agar semua badan publik memberikan dan membuka akses informasi publik. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perumusan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pidana yang dikenakan adalah pidana penjara sebagai pidana pokoknya dengan maksimal khusus satu tahun atau ada alternatif lainnya yaitu pidana denda atau hakim berhak menjatuhkan kedua pidana tersebut secara bersamaan. Tindak pidana informasi publik di Jepang dapat dikenakan pidana penjara juga disertai dengan kerja paksa atau dengan adanya alternatif pidana denda sebagai pengganti pidana pokok berupa pidana penjara dan kerja paksa. Sedangkan tindak pidana keterbukaan informasi publik di Thailand dapat dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan berorientasi pada sistem pidana maksimal khusus 1 (satu) tahun penjara atau berupa sanksi denda dan bisa juga dengan alternatif sanksi pidana yakni dijatuhkan sanksi keduanya baik berupa penjara dan denda.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Keterbukaan Informasi Publik; Perbandingan Sistem Pidana.

CRIME OF PUBLIC INFORMATION IN INDONESIA A COMPARATIVE STUDY PUNISHMENT SYSTEM IN FOREIGN COUNTRIES THAILAND AND JAPAN

Sitta Saraya

Law Faculty, Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal
sittalaw@gmail.com

Abstract

Indonesia is a constitutional state based on Pancasila as an ideal basis and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 as the constitutional basis aimed toward improved life of the nation that is prosperous, secure, orderly, and legal justice. The purpose of this study was to determine the formulation of criminal and criminal prosecution under Law No. 14 of 2008 on Public Information, and execution of the crime of public disclosure in the criminal system comparative study of public disclosure of criminal acts in the country of Thailand and Japan? The method used in this research is normative. The existence of Act No. 14 of 2008 which came into force on May 1, 2010 it is expected that all public bodies to provide and open access to public information. The results of this study can be concluded that the formulation of the criminal offense according to Law No. 14 of 2008 criminal imposed is imprisonment as maximum punishment principle with a special one-year or are there other alternatives that criminal penalties or criminal judges are entitled fell on both simultaneously. The criminal act of public information in Japan may be subject to imprisonment is also accompanied by forced labor or the existence of alternative criminal penalty in lieu of the principal form of imprisonment and forced labor. While the crime of public disclosure in Thailand could be subject to criminal sanctions imposed penal system oriented specialty maximum of 1 (one) year in prison or be fined and could also alternatively sanctioned criminal sanctions which are both in the form of imprisonment and a fine.

Keywords: Crime; Public Information; Comparison Punishment System.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tindak pidana dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik membutuhkan suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana”.¹

Berkaitan dengan hukum pidana, banyak sekali ranah kehidupan berbangsa dan bernegara terutama yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang hukum pidana, dan banyak sekali penyelesaian kasus sengketa melalui jalur pidana. Hukum merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, untuk memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia guna menjalani hidupnya. Hukum merupakan pencerminan watak dan kehendak manusia mengenai bagaimana masyarakat itu dibina dan diarahkan. Arah dan pembinaan hukum agar tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta guna mewujudkan keadilan berbangsa dan bernegara. Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang

yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.²

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk mengembangkan kepribadian di lingkungan sosialnya sehingga hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh Pemerintah. Sesuai yang di amanahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.³

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Penyelenggaraan Negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm., 106.

³ Arif Widi Fatoni, *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-U No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1, 2019, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Semarang, hlm 80.

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm., 28.

tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturanaturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁴

Tata kelola pemerintahan yang baik, mensyaratkan pemerintahan yang terbuka dan kebebasan memperoleh informasi untuk menjadi salah satu pondasinya. Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya lima jaminan, yaitu : pertama hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peranya; kedua hak untuk memperoleh informasi; ketiga hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; keempat kebebasan berekspresi; kelima hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak tersebut.⁵

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai 1 Mei 2010 makin memperluas pengetahuan kita mengenai peraturan perundangundangan di Indonesia. Adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dapat menjadi katalis dalam pemisahan antara informasi yang berhak didapatkan oleh masyarakat dengan informasi yang bersifat rahasia. Diperlukan

pengaturan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mengakses dan mengetahui melalui media. Keterbukaan informasi publik merupakan suatu transparansi akan hasil kinerja badan publik baik seluruh maupun sebagian dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah wujud reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang perlu disambut dengan optimisme masyarakat akan itikad baik pemerintah untuk menegaskan adanya jaminan transparansi informasi publik. Mekanisme yang mengatur bagaimana publik dapat mengakses informasi publik perlu dirumuskan dan ditetapkan secara baku untuk menjadi acuan bagi badan publik dan masyarakat pengguna informasi publik sesuai dengan kategori badan publik dan informasi publik yang ada, sebab tidak semua informasi dalam bentuk data, fakta dan pesan dapat diakses oleh publik yang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 didefinisikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh informasi adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi. Untuk itu kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Hak atas informasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan menjadi landasan atas pemenuhan hak-hak lain, tidak akan efektif apabila tidak ada keterbukaan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang lebih luas dan tidak terdistorsi, karena keterbukaan informasi merupakan penentuan kadar dan nilai bagi kehidupan demokrasi.

⁴ Agus Sutiaman, Dadang Sugianan, Jimi Narotama M, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Kajian Komunikasi Vol 1 No 2, 2013, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, hlm 197.

⁵ Slamet Haryanto, Kadi Sukarna, *Peran Komisi Informasi Publik Dalam Proses Eksekusi Terhadap Putusan Sengketa Informasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam tinjauan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Ius Constituendum Vol 2 No 1, 2017, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Semarang, hlm 98.

Keterbukaan informasi sekaligus sebagai perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi setiap langkah penyelenggara negara. Dalam sistem demokrasi yang menyatakan kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Maka dengan demikian sudah semestinya rakyat juga berhak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah.⁶

Dengan transparansi informasi dalam melaksanakan kebijakan publik pada lembaga-lembaga publik, maka pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dan sokongan dari masyarakat. Sehingga anggaran dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kebijakan umum dan bagaimana implementasinya di masyarakat dapat secara nyata dilihat semua orang, dengan itu masyarakat bisa memberikan Keterbukaan Informasi, Edwin Nurdiansyah. 151 penilaian yang positif termasuk saran beserta rekomendasi yang membangun dan bukan kecurigaan serta kritik yang hanya menyalahkan tanpa memberikan solusi nyata.⁷

Mengacu kepada standar layanan informasi, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tetapi tetap dengan etika dan prosedur sebagaimana diatur oleh aturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat meminimalisir praktek-praktek menyimpang, seperti pungutan ilegal, pencurian informasi yang

masuk dalam kategori informasi yang dirahasiakan, penyalahgunaan informasi, plagiarisme, pencurian kekayaan intelektual dan tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan pejabat publik dan masyarakat.

B. Permasalahan

Penelitian perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perumusan pidana dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
- b. Bagaimana tindak pidana keterbukaan informasi publik dalam kajian perbandingan sistem pemidanaan tindak pidana keterbukaan informasi publik di Negara Jepang dan Thailand?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi.⁸ Dalam penelitian ini hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua aturan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab

⁶ Eko Noer Kristiyanto, *Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16 No 2, 2016, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm 237-238.

⁷ Edwin Nurdiansyah,, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika Vol 3 No 2, 2016, Palembang, Universitas Sriwijaya, hlm 150-151.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*, Surabaya. Kencana, hlm 35

⁹ *Ibid*

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Akses ke Informasi yang berada di badan Pemerintahan (1999) Negara Jepang; Undang-Undang Informasi Resmi (1997) Negara Thailand. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis.

II. PEMBAHASAN

a. Perumusan Pidana dan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat diidentifikasi formulasi sanksi pidana yang berkaitan dengan sistem pemidanaan hukum pidana substantif tersebut dalam dua hal, yaitu;

1. Formulasi jenis (stelsel) sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Formulasi sistem pola sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Barda Nawawi Arief, "sistem pemidanaan" yang dituangkan perumusannya di dalam Undang-Undang, pada hakikatnya merupakan suatu

sistem kewenangan menjatuhkan pidana.¹⁰

Formulasi ketentuan jenis sanksi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dibandingkan dengan ketentuan sanksi dalam KUHP dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Pidana pokok berupa pidana kurungan dan pidana denda diformulasikan secara alternatif dan ada pula secara alternatif-kumulatif, seperti tercantum dalam Bab IX Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dibawah ini.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, seseorang dapat dikenakan pidana jika menggunakan informasi secara melawan hukum, kemudian mengenai penjatuhan sanksi pidana yakni ada alternatif pedoman pemidanaan yakni pidana pokok berupa pidana penjara dengan ketentuan maksimum 1 tahun atau alternatif pidana lainnya yakni dikenakan pidana denda. Pasal 52, pidana yang dijatuhkan berupa pidana kurungan dengan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994. Dalam Penghimpun Soekotjo Hardiwinoto, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, Hal.369.

maksimum kurungan 1 (satu) tahun dan/ atau dikenakan alternatif pidana denda maksimum Pasal 53 , Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dikenai ancaman pidana pokok penjara maksimum dan adanya alternatif pilihan lain dari pidana pokok yaitu pidana denda.

Ketentuan pidana diatas dapat diketahui bahwa dalam hal perumusan sanksi menggunakan gabungan (alternatif-kumulatif) artinya dapat dijatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersama-sama yaitu pidana pokok yang dapat dijatuhkan yakni pidana penjara dan pidana denda (*strafsoort*). Hal ini dapat dilihat dari rumusan “dan/atau”. Selain itu ada juga sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

(1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(2) Putusan pengadilan tata

usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:

1. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
2. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
3. memutuskan biaya penggandaan informasi.
4. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri

memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

Untuk perumusan lamanya pidana (*strafmaat*), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur secara maksimum khusus, pidana dapat dikenakan kepada orang perseorangan maupun Badan Publik. Pidana penjara yang dapat dikenakan untuk orang perseorangan adalah maksimal khusus antara 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun, sedangkan dendanya maksimum khusus antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Badan Publik sendiri dapat dikenakan maksimal khusus pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dendanya maksimum khusus sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Skema Sanksi Pidana Sebagai Berikut:

Subjek Tindak Pidana	Kurungan	Penjara	Denda
Pasal 51 : Orang	-	Max 1 tahun	Max Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah)
Pasal 52: Badan Publik (sesuai	Max 1 Tahun	-	Max Rp. 5.000.000,00 (lima Juta

Lampiran 1 PP No 1 Tahun 2010)			Rupiah)
Pasal 53 : Orang	-	Max 2 Tahun	Max Rp. 10.000.00 0,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
Pasal 54 Ayat 1: Orang	-	Max 2 Tahun	Max Rp. 10.000.00 0,00 (sepuluh juta rupiah)
Pasal 54 Ayat 2 : Orang		Max 3 Tahun	Max Rp. 20.000.00 0,00 (dua puluh juta rupiah)
Pasal 55 : Orang	-	Max 1 Tahun	Max Rp. 5.000.000 ,00 (lima Juta Rupiah)

Sumber : Penelitian Tesis Penulis Tahun 2012. ” Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik”¹¹

Dilihat dari skema diatas, apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi oleh Badan Publik maupun orang perorangan, dan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut tidak mengatur perihal “pidana denda yang tidak terbayar oleh subjek tindak pidana”, maka berlaku Pasal 30 angka 2 KUHP, “jika denda tidak

¹¹ Sitta Saraya. 2012. Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik. Tesis Penulis. Magister Hukum Undip Jurusan Sistem Peradilan Pidana.

dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, dan kurungan yang dimaksud adalah kurungan pengganti. Pasal 30 angka 3 KUHP, lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.

Ada pembagian pidana kurungan dan atau pidana kurungan pengganti dari pidana denda, yang seharusnya dijelaskan dalam penjelasan ataupun peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak ada penjelasan mengenai siapa yang akan menjalani pidana kurungan apabila subjek tindak pidananya adalah Badan Publik, sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal menentukan siapa yang harus berkewajiban bertanggungjawab dalam Badan Publik sebagai subjek tindak pidana.

b. Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Perbandingan

Di negara lain, kebebasan dalam memperoleh informasi diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang. Judul Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Negara lain:¹²

Negara	Judul Undang-Undang	Ketentuan Pidana
Japan	Versi Inggris: Law	• Article 44 Punitive Provision

¹² Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2009, Jakarta, Gramedia Pustaka, hal 95.

	<p>Concerning Access to Information Held by the Administrative Organs (1999)</p> <p>Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Undang-Undang Tentang Akses ke Informasi yang Berada di Badan Pemerintahan</p>	<p>The person who in violation of Article 23, paragraph 8, discloses secrets shall be sentenced to a maximum of one year of imprisonment with hard labor, or a maximum fine of 300, 000 yen</p> <p>Di terjemahkan dalam bahasa Indonesia: “siapapun yang melanggar Pasal 23 ayat 8 dengan membuka rahasia dijatuhi pidana paling lama satu tahun penjara dengan kerja paksa, atau denda paling banyak 300.000 yen”.</p>		<p>Resmi (1997)</p>	<p><i>issued section 32 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three months or to a fine exceeding five thousand Baht or to both”.</i> Dapat diartikan sebagai berikut: “siapapun yang tidak mematuhi perintah Dewan berdasarkan pasal 32 dijatuhi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima ribu Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut. <i>Section 41 “Any person who violates or fails to comply with the restriction or condition imposed by the State official under section 20 shall be liable to</i></p>
Thailand	<p>The Official Information Act (1997) Diterjemahkan : Undang-Undang Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chapter Section 40. “Any person who fails to comply with an order of the Board 			

		<p><i>imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand Baht or to both”</i></p> <p>Pasal 41 menyatakan bahwa: “<i>siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi larangan atau syarat yang diberikan oleh pejabat Negara berdasarkan pasal 20 dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua puluh ribu Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut”.</i></p>
--	--	---

sebelumnya berkembang dari instrumen hukum di tingkat lokal. Sejarah pembentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi di Jepang dimulai sejak tahun 1960, karena adanya organisasi konsumen di Jepang, Shufu Rengokai yang meminta Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang memberikan informasi mengenai dampak pestisida dalam makanan, namun permintaan tersebut ditolak. Kemudian di tahun 1987 terjadi skandal suap perusahaan pembuat pesawat Tanaka yang ternyata tuntutan masyarakat Jepang untuk membuka informasi kebenaran skandal dimaksud ditolak pemerintah dengan alasan menjaga kerahasiaan pejabat publik.

Adanya dua kasus di atas, mendorong Japan Civil Liberty Union, di tahun 1979 mengusulkan Undang-Undang tata cara mendapat informasi yang baru pada tahun 1999 usulan tersebut diakomodasi dalam *Law Concerning Access to Information Held By Administrative Organs*.¹³ Dalam perspektif hukum, sebenarnya ada hal yang menarik berkenaan dengan jaminan atas hak kebebasan informasi di Jepang. Sebelum terbitnya *Law Concerning Access to Information Held by*

1) Perbandingan Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik dengan Negara Jepang.

Kebebasan Informasi di Jepang sebelum diatur dalam lingkup nasional berupa Undang-Undang pada tahun 1999,

¹³ Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Kebebasan Informasi di Beberapa Negara, Jakarta: Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003, hlm., 69.

Administrative Organs, ternyata beberapa daerah di Jepang sudah menerbitkan aturan mengenai kebebasan informasi.¹⁴

a) Perumusan Tindak Pidana Kebebasan Informasi Publik di Jepang.

Ketentuan Pidana Undang-Undang Kebebasan Informasi Jepang Versi Inggris diatur dalam *Article 44 Punitive Provision*:

“the person who in violation of Article 23, paragraph 8, disclose secrets shall be sentenced to a maximum of one year be sentenced to a maximum of one year of imprisonment with hard labor, or a maximum fine of 300,000 yen”.

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

“siapapun yang melanggar Pasal 23 ayat 8 dengan membuka rahasia dijatuhi pidana paling lama satu tahun penjara dengan kerja paksa, atau denda paling banyak 300.000 yen”.

Undang-Undang Kebebasan Informasi Jepang tersebut diatas, rumusan tindak pidana menyebutkan unsur “sifat melawan hukum”, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak

dicantumkan dengan tegas, namun rumusannya adalah:

- Melanggar;
- Membuka rahasia

b) Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi di Jepang.

Undang-Undang Akses Informasi di Jepang, perumusan pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dalam rumusan setiap pasalnya, yaitu “siapapun”

berorientasi pada “orang”, dalam hal ini orang yang dimaksud adalah orang perorangan, orang yang menjabat Perdana Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pejabat (tercantum dalam pasal per pasal.

c) Perumusan Pidana dan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi di Jepang.

Undang-Undang Akses Informasi Jepang masih tidak mencantumkan secara khusus hukuman bagi pejabat publik yang tidak mematuhi kewajibannya untuk membuka informasi, walaupun hal ini diatur tersendiri dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan kepegawaian. Sanksi terhadap pejabat publik diatur dalam Undang-undang yang berkaitan dengan

¹⁴ Ibid, 68-69.

kepegawaian. Walaupun demikian dalam “Konferensi Akses Informasi dan *Civil society*” di Jepang pada tanggal 13-14 april 2001, disepakati oleh representasi dari 5 Negara (Filipina, Korea, Indonesia, Jepang dan Thailand).

Bahwa keberadaan sanksi bagi pejabat publik yang melanggar kewajibannya merupakan hal yang penting didalam jaminan akses informasi publik.¹⁵ Keberadaan sanksi ini menjadi signifikan, sebab walaupun telah diupayakan agar menjadi bagian dari budaya administrasi di Jepang, tetapi sampai saat ini aparat pemerintah masih sangat sulit untuk memberikan informasi kepada publik. Ketiadaan sanksi bagi pejabat publik untuk membuka informasi menyebabkan masih sulitnya akses informasi didapatkan. Ditambah dengan sistem pengadilan yang cukup mahal dan memakan waktu lama menyebabkan hanya sedikit peminta informasi yang mampu saja yang bisa mendapatkan keadilan dalam sengketa informasinya melawan Negara. Hal ini

berbeda dengan Amerika yang memberikan hukuman dalam bentuk denda kepada pejabat Badan Publik yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta mewajibkan Negara untuk menanggung biaya pengacara, apabila seseorang memenangkan perkaranya dalam Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi (*Freedom Of Information Act*), Tahun 1966.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Kebebasan Informasi di Jepang, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan berorientasi pada sistem pidana maksimal khusus 1 (satu) tahun penjara dengan kerja paksa, dengan alternatif pidana lain yakni berupa denda.

Diartikan bahwa, selain menjalani pidana penjara juga disertai dengan kerja paksa atau dengan adanya alternatif pidana denda sebagai pengganti pidana pokok berupa pidana penjara dan kerja paksa.

Pengaturan di dalam KUHP Jepang sendiri mengenal dua macam pidana, yaitu kerja paksa dan tanpa kerja paksa (*imprisonment at or without forced labour*)

¹⁵ *Ibid*, 93

. sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Akses ke Informasi Yang Berada di Badan Pemerintahan di Jepang, menggunakan pidana penjara dengan kerja paksa, maksudnya pelaku tindak pidana dikenai sanksi berupa pidana penjara dan sekaligus diwajibkan kerja paksa, atau denda paling banyak 300.000 yen, berarti meski bersifat kaku namun tetap ada alternatif sanksi pidana yang dijatuhkan.

2) Perbandingan Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik dengan Negara Thailand.

a) Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi di Thailand

Banyak kalangan menilai Thailand adalah negara pertama di Asia yang memiliki Undang-Undang Kebebasan Informasi yang dikenal dengan Undang-Undang Informasi Resmi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi Resmi Thailand (versi bahasa Inggris-Indonesia) diatur dalam:¹⁶

CHAPTER VII

Penalties

Section 40.

"Any person who fails to comply with an order of the Board issued section 32 shall be liable

to imprisonment for a term not exceeding three months or to a fine exceeding five thousand Baht or to both".

Dapat diartikan sebagai berikut:

"siapapun yang tidak mematuhi perintah Dewan berdasarkan pasal 32 dijatuhi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima ribu Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut.

Pasal 32 :¹⁷

"Dewan berwenang memanggil siapapun untuk memberikan pernyataan atau menyerahkan barang, dokumen atau barang bukti untuk melengkapi pertimbangannya"

Section 41

"Any person who violates or fails to comply with the restriction or condition imposed by the State official under section 20 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand Baht or to both"

Pasal 41 menyatakan bahwa:

"siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi larangan atau syarat yang diberikan oleh pejabat Negara berdasarkan pasal 20 dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua puluh ribu Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut".

Undang-Undang Kebebasan Informasi tersebut diatas, rumusan

¹⁶ Ibid., hlm., 231

¹⁷ Ibid., hlm., 228.

tindak pidana menyebutkan unsur “sifat melawan hukum”, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan dengan tegas, namun rumusannya adalah:

- Melanggar;
- Tidak mematuhi perintah;
- Tidak mematuhi larangan

Perihal tidak mematuhi perintah yang berdasar Pasal 20 yaitu:¹⁸

Dalam membuka informasi yang apabila dibuka dapat meminta

pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang apapun, pejabat Negara wajib dibebaskan dari pertanggungjawaban itu apabila yang bersangkutan bertindak dengan iktikad baik dalam hal sebagai berikut:

- (1) *dalam hal informasi berdasarkan Pasal 15, apabila pejabat Negara bertindak sebagaimana mestinya sesuai Tata Tertib Perlindungan Kerahasiaan Resmi berdasarkan Pasal 16;*
- (2) *dalam hal informasi berdasarkan pasal 15, apabila pejabat negara dalam jajaran yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri mengeluarkan perintah dibukanya informasi secara umum atau khusus kepada siapapun guna melindungi kepentingan yang lebih besar demi kepentingan umum, jiwa, fisik, seseorang dan perintah tersebut cukup beralasan, untuk tujuan ini, larangan atau syarat yang tepat dapat*

diberlakukan terhadap penggunaan informasi tersebut.

Dibukanya informasi berdasarkan paragraf satu tidak dapat menjadi dasar untuk membebaskan badan Negara dari tanggung jawab hukum apabila terjadi sesuatu hal.

b) Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi di Thailand.

Pengaturan di KUHP Thailand, pertanggungjawaban dapat dilihat dalam rumusan setiap pasalnya, yaitu berorientasi pada “orang” dalam hal ini orang yang dimaksud adalah orang perseorangan maupun anggota dewan. Sanksi pidana yang dijatuhkan berorientasi pada sistem pidana maksimal khusus 1 (satu) tahun penjara atau berupa sanksi denda dan bisa juga dengan alternatif sanksi pidana yakni dijatuhi sanksi keduanya baik berupa penjara dan denda dua puluh ribu Baht. Sanksi pidana yang dijatuhkan tergantung dari berat ringannya kesalahan.

c) Perumusan Pidana dan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi di Thailand.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi Resmi Thailand (versi bahasa

¹⁸ *Ibid.*, hlm., 217.

Inggris-Indonesia) diatur dalam:¹⁹

CHAPTER VII

Penalties

Section 40.

"Any person who fails to comply with an order of the Board issued section 32 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three months or to a fine exceeding five thousand Baht or to both".

Dapat diartikan sebagai berikut:

"siapapun yang tidak mematuhi perintah Dewan berdasarkan pasal 32 dijatuhi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima ribu Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut.

Section 41

"Any person who violates or fails to comply with the restriction or condition imposed by the State official under section 20 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand Baht or to both"

Pasal 41 menyatakan bahwa:

"siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi larangan atau syarat yang diberikan oleh pejabat Negara berdasarkan pasal 20 dijatuhi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua puluh ribu Baht atau dijatuhi kedua pidana tersebut".

III. KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana keterbukaan informasi saat ini adalah dengan menggunakan KUHP sebagai ketentuan umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai ketentuan khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*). Namun, dalam kenyataannya masih terdapat kelemahan, baik dalam perumusan tindak pidana seperti perumusan deliknya yang masih bersifat umum, tidak adanya kualifikasi tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidananya yang tidak jelas dan terperinci, terhadap korporasi atau badan publik. Diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi yang lebih jelas, rinci, tegas, agar jelas batasan mengenai tindak pidana keterbukaan informasi, kemudian melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi terutama berkaitan dengan sistem pemidanaan dan tujuan pedoman pemidanaannya serta upaya hukum berupa penegakan hukum terhadap tindak pidana keterbukaan informasi di masa yang akan datang sehingga pengaturannya jelas.

Dari ketentuan di atas, perumusan pidana yang dikenakan adalah pidana penjara sebagai pidana pokoknya dengan maksimal khusus satu tahun atau ada alternatif lainnya yaitu pidana denda atau hakim berhak menjatuhi kedua pidana tersebut secara bersamaan. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia serta perbandingan di Negara baik Negara Jepang maupun Negara Thailand, maka hendaknya kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana keterbukaan informasi publik di Indonesia yang mencakup:

¹⁹ *Ibid.*

Perumusan Tindak Pidana; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak menyebutkan atau menentukan kualifikasi delik sebagai kejahatan atau pelanggaran. Seyogyanya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus menentukan tindak pidana keterbukaan informasi publik secara jelas, dan perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana keterbukaan informasi. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana; Menurut perspektif yang akan datang, perumusan pertanggungjawaban tindak pidana keterbukaan informasi publik, harus jelas subjek pidananya baik orang perseorangan, korporasi, badan hukum, maupun badan publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini hendaknya diatur secara terperinci mengenai subjek tindak pidananya. Perumusan Pidana dan Pemidanaan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dicantumkan bahwa bagi badan publik dikenakan pidana kurungan apabila melakukan tindak pidana keterbukaan informasi publik, dan hendaknya harus mencantumkan ketentuan pidana yang memuat apabila pidana denda sebagai alternatif pidana pokoknya tidak dilaksanakan, sebagai contoh seperti harus ada pidana pengganti denda, berupa sanksi administrasi yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muladi, 2002 *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- MD, Mahfud Moh, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Kebijakan Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2009, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I S/D VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2009, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Tanpa Tahun, *Reformasi sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1990, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soekanto, Soerjono dan Srimamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung.
- Achmad Labib, 2009, *Keterbukaan Informasi Publik Menuju Good Governance*, Makalah yang disampaikan dalam seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Semarang
- Arif Widi Fatoni, *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-U No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1, 2019, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Semarang, hlm 80.
- Agus Sutiaman, Dadang Sugianan, Jimi Narotama M, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Jajian Komunikasi Vol 1 No 2, 2013, Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadajaran.
- Edwin Nurdiansyah,, *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika Vol 3 No 2, 2016, Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Eko Noer Kristiyanto, *Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16 No 2, 2016, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Slamet Haryanto, Kadi Sukarna, *Peran Komisi Informasi Publik Dalam Proses Eksekusi Terhadap Putusan Sengketa Informasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam tinjauan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Ius Constituendum Vol 2 No 1, 2017, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Semarang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

JURNAL

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), oleh Moeljatno, Cet. 26, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Semarang: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, 2009).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2009).*
- Undang-Undang Tentang Akses ke Informasi yang berada di badan Pemerintahan (1999) Negara Jepang; Undang-Undang Informasi Resmi (1997) Negara Thailand.*